

**BERHIAS DAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA  
KARIER DALAM MASA IDDAH MENURUT  
HUKUM ISLAM**



Oleh

**Nurotul Maslahah**

Nim : 96120227

**Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**Jakarta**

**2002 M/1423 H**

**BERHIAS DAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIER  
DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh

**Nurotul Maslahah**

NIM: 96120227

Di bawah Bimbingan:



**Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T. Yanggo, MA**

Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

Jakarta

2001 M/1422 H


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "BERHIAS DAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIER DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM" telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pada tanggal 11 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada program Strata 1 (S-1) Jurusan Muamalah

Jakarta, 11 April 2002

### Panitia Sidang Munaqasyah

**Ketua Sidang**



Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag

**Sekretaris Sidang**




Dra. Muzayyanah, M. Ag

**Penguji I**



Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF

**Penguji II**



Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA

**Pembimbing**




Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T. Yanggo, MA

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta**



Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan seluruh alam, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau sampai ke akhir zaman.

Dengan keridaan Allahlah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Syari'ah pada jurusan Muamalah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materiil, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun dengan secara khusus penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Ali Yafie, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Hasanuddin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, MA., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademik IIQ Jakarta yang ikut membantu terlaksananya penulisan skripsi.

5. Seluruh keluargaku, Ayah, Ibu, dan adik-adikku, yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, serta bantuan kepada penulis, serta pengorbanan yang tak terhingga selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi FROGRAM S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
6. Ketua Yayasan Kesehatan Mental Bina Amaliyah yang turut memberikan beasiswa penulisan skripsi ini.
7. Para pihak perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas pustakanya.
8. Kepada seluruh teman-temanku dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga amal baik mereka diterima dan dibalas oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 28 Sura 1423 H  
10 Maret 2002 M

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan judul -----	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah -----	3
C. Metode Pembahasan -----	4
D. Sistematika Penyusunan -----	4
<b>BAB II     ISLAM DAN WANITA KARIER</b>	
A. Pengertian Wanita Karier -----	6
B. Faktor-faktor yang Mendorong Wanita Untuk Berkarier -----	7
C. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karier -----	9
D. Pandangan Islam Terhadap Wanita Karier -----	14
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH</b>	
A. Pengertian Iddah -----	18
B. Dasar-dasar Hukum Iddah -----	22
C. Macam-macam Iddah -----	24
D. Hubungan Suami Istri dalam Masa Iddah -----	38

<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG BERHIAS DAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIER DALAM MASA IDDAH</b>	
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhiasan Wanita --	41
B.	Pandangan Para Ulama Terhadap Hukum Berhias bagi Wanita, dalam Masa Iddah serta Relevansinya dengan Wanita -----	48
C.	Pendapat Para Ulama Terhadap Hukum Keluar Rumah bagi Wanita, dalam Masa Iddah serta Relevansinya dengan Wanita Karier -----	58
D.	Analisis Penulis Terhadap Hukum berhias dan keluar Rumah bagi Wanita, dalam Masa Iddah serta Relevansinya dengan Wanita Karier -----	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan -----	66
B.	Saran-saran -----	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>69</b>

***Motto:***

Orang yang jadi Mulia atau sengsara bukan dari keturunan melainkan dari kelakuannya.

***Persembahan:***

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda H. masykur. Ibunda Hj. Musalamah dan seluruh keluargaku yang telah membimbing dan mendidiku sejak kecil.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita yang aktif di berbagai bidang, baik bidang politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan maupun bidang-bidang lainnya. Wanita telah membuktikan bahwa mereka mampu mengemban tugas dengan baik dan sukses dalam kariernya.

Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan wanita untuk mengaktualisasikan diri secara aktif.

Antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97:<sup>1</sup>

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبة ولنجزينهم  
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang mereka kerjakan”.

Ayat ini dengan gamblang memberikan keluasan kepada laki-laki dan wanita untuk aktif dalam berbagai kegiatan, bukan hanya laki-laki saja yang diberi keluasan untuk berkarier, tetapi juga kaum wanita dituntut untuk aktif bekerja dalam semua

---

<sup>1</sup> Chuzaemah Tahido, “Wanita Karier dan Sikap Mental”, Studia Islamika, XIV, (April-Agustus, 1991), h. 27.

lapangan pekerjaan sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan wanita untuk berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodratnya masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan kariernya, seorang wanita selain dituntut untuk profesional, juga dituntut untuk menjaga kerapihan dan keindahan dalam batas yang dianjurkan oleh Islam. Karena bagaimanapun seorang wanita karier selalu berhubungan dengan banyak orang dimana dalam kondisi tersebut dituntut untuk selalu percaya diri sebagai kebutuhan psikologis dan fitrah manusia.

Menjaga keindahan memang diperintahkan dalam Islam sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ  
الْجَمَالَ ... (رواه مسلم)<sup>3</sup>

“Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi saw. berkata: .... Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan....” (H.R. Muslim).

Hadis ini menjelaskan, bahwa Allah menyukai segala macam keindahan dari golongan laki-laki maupun perempuan.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui, bahwa tidak ada larangan dalam

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Iman, dan Ibnu Majah dalam kitab Ad-Du’a, dalam Mohammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, Indahnya berhias, (Jakarta: Darul-Haq, 2000), Cet. Ke-1, hal 20.

Islam bagi wanita yang berkarier menjalankan kariernya selalu menjaga keindahan untuk keserasihan penampilannya.

Tetapi bagaimana wanita karier dalam menghadapi masa iddah talak bain dan talak raj'i, dimana pada masa tersebut wanita tidak boleh keluar rumah, sedangkan wanita karier tersebut berkedudukan sebagai pencari nafkah yang dominan di dalam keluarga. Untuk wanita yang menghadapi masa iddah wafat diwajibkan untuk berihdad yaitu adanya larangan untuk berhias selama masa iddah. Bagaimana dengan wanita karier yang memang terikat dengan perhiasan selama menjalankan kariernya, seperti wanita karier yang bekerja dalam bidang kehumasan dan bidang-bidang tertentu lainnya yang mengharuskan wanita untuk berpenampilan dengan perhiasan, sedangkan wanita tersebut menanggung kebutuhan hidup anak-anak peninggalan suaminya. Apakah Islam memberikan keluasaan bagi wanita karier untuk tetap menjalankan kariernya dan tetap menjaga keindahan untuk keserasihan penampilannya dalam masa iddah tersebut. Sedangkan tujuan berkarier adalah menanggung kebutuhan hidup seluruh keluarga, tidak ada niat lain untuk sengaja berdandan dan keluar rumah, apabila tidak dijalaninya kebutuhan hidup keluarganya akan terlantar. Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Adanya larangan berhias pada masa iddah wafat dan adanya larangan keluar rumah dalam masa iddah talak menjadi dilema bagi wanita karier yang terikat dengan perhiasan terutama bagi wanita yang mempunyai posisi sebagai pencari nafkah yang

dominan dalam keluarganya, apabila ia berhenti berkarier, keluarga yang selama ini menjadi tanggungannya akan menjadi terlantar.

Dari pokok permasalahan di atas, penulis memberi batasan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karier?
2. Bagaimana ketentuan iddah dalam Islam?
3. Bagaimana pendapat ulama tentang hukum berhias dan keluar rumah dalam masa iddah serta relevansinya dengan wanita karier?

### **C. Metode Pembahasan**

Dalam pembahsan skripsi ini, penulis menggunakan metode Library Reseach (penelitian kepustakaan) terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan topik skripsi.

Adapun tehnik penulisan skripsi ini mengacu pada buku *"Pedoman penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, yang diterbitkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cetakan ke-2 tahun 1992.*

### **D. Sistematika Penyusunan**

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai isi penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penyusunan dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I :** Pendahuluan yaitu memberikan alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan, dan sistematika penyusunan.

- BAB II: Menguraikan tentang pengertian wanita karier, faktor-faktor yang mendorong wanita untuk berkarier, pengaruh positif dan negatif dari wanita karier, serta pandangan Islam terhadap wanita karier.
- BAB III: Menjelaskan tentang pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, serta hubungan suami istri dalam masa iddah.
- BAB IV: Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap perhiasan wanita, hukum berhias dan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah menurut pandangan para ulama dan analisis penulis serta relevansinya dengan wanita karier.
- BAB V: Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi di atas, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam memberikan perhatian khusus kepada setiap pria dan wanita masing-masing mendapatkan kewajiban dan tugas dari Allah SWT sesuai kemampuannya. Islam tidak melarang wanita untuk aktif dalam berbagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang yang selaras dengan sifat-sifat dan kodrat mereka, baik secara mandiri, atau bersama-sama orang lain lembaga pemerintahan atau swasta. Seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga, tanpa mengesalkan arti kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita sebab tugas ibu dan istri tidak dapat digantikan oleh pembantu, terutama menyangkut pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak. Peluang untuk wanita bertugas di luar rumah tangga cukup banyak meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, maka lebih banyak lagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuannya sebagai akibatnya, anak-anak menjadi nakal dan mencari perhatian di dalam

masyarakat dengan membuat kegaduhan dan tingkah laku yang menggelisahkan masyarakat setempat.

2. Islam sering dikatakan sebagai agama yang dinamis dan fleksibel. Dari sekian banyak persoalan, salah satunya yang diatur oleh ajaran Islam yaitu hukum iddah yang dapat dirumuskan sebagai masa tunggu yang dihadapi seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Dari beberapa definisi yang dikatakan oleh ahli fiqih, yaitu redaksinya berbeda tetapi konteksnya atau pengertiannya sama. Berdasarkan ketentuan al-Quran, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu dicerai suaminya. Ada beberapa hal yang dituntut sebagai alasan untuk membedakan panjang pendeknya iddah. Untuk itu wanita harus menunggu dalam masa tertentu dan masa tunggu itu tidak selalu sama. Dan dizaman modern ini mengubah beberapa ketentuan tentang iddah karena itu iddah disini dibagi beberapa sistematika sebagai berikut:
  - a. Pengertian iddah
  - b. Dasar penetapan iddah
  - c. Bentuk dan macam-macam iddah
  - d. Hubungan suami isteri dalam masa iddah
  - e. Iddah dan pengetahuan modern
3. Perbedaan para ulama dalam hal yang harus di jauhi oleh wanita berihdad baik iddah perkawinan ataupun kematian suaminya dengan menampakkan perhiasan, wewangian, dan pakaian yang mendorong laki-laki datang



kepadanya (wanita) sebab yang demikian itu demi menutup kejahatan dengan memelihara nasab.

## **B. Saran-Saran**

Wanita karier yang terpaksa meninggalkan ihdad karena alasan darurat, harus terlebih dahulu berusaha maksimal melakukan ihdad, jika tidak mungkin, barulah ia boleh melakukan ihdad, namun ia berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal negatif. Di dalam berhias dan berpakaian ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan karena itu menimbulkan fitnah.

Sebagai ketentuan agama, ihdad bagi wanita yang menghadapi masa iddah wafat tidak bisa di anggap enteng, jika seorang wanita meninggalkan ihdad hanya karena ambisi untuk kepentingan kariernya, maka ia berdosa, karena tidak mengindahkan ketentuan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, PT. Tanjung Mas, 1992
- Albar, Muhammad, Wanita Karier dalam Timbangan Islam; Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998, cet. ke-1.
- Ali, M. Hasan, Masail Fiqhiyah Al-haditsah dalam Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 1998, cet. ke-3.
- Bukhari al, Imam, Shahih al-Bukhari, Beyrut: Dar al-Fikr, 1987, Juz I.
- Dimyathi al, Sayyid Abu Bakar, I'annah al-Thalibin, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tth, Juz IV.
- Ditjen Bimbaga Islam DEPAG RI, Ilmu Fiqh II, Jakarta: tp, 1984, cet. ke-2.
- Ghundur, al, Ahmad, Dr, al-Thalaq fi al-Syariat al-Islamiyat wa al-Qorur, Mesir: dar al-Ma'arif, 1967.
- Idris, bin Muhammad, al-Um, Beyrut: Dar al-Fikr, tth, Juz V.
- Jaziri, al, Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'at, Beyrut: Ihya' al-Turats al-araby, 1969, Juz IV.
- Mughirah, al, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Madzab, Jakarta: Lentera Basritama, 1999, cet. ke-4.
- Muhalli, al, Abu Iqbal, Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan Hadis, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000, cet. ke-1.
- Musnid, al, Muhammad bin Abdul Aziz, Indahnya Berhias, Jakarta: Darul Haq, tth, cet. ke-1.
- Nasaruddin, Umar, Dr, Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999, cet. ke-1.
- Nawawi, an, Shahih Muslim Syarh, An-Nawawi, Mesir: tp, 1964, Juz VIII.

- Paduko Sindo, Asril Dt., "Iddah dan tantangan Teknologi Modern," dalam Khuzaimah Tahido dan Hafidz Anshari (editor), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, cet. ke-2.
- Purwodarminto, WJS, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, cet. ke-10
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Mesir: Dar al-Fikr, 1981, Juz II.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Beirut: Darul Fikr, 1983, cet. ke-2, jilid, 2.
- Suqqah, Abu, Busana dan Perhiasan menurut Al-Qur'an dan Hadis, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Suyuti as, Al-Hafidh Jalaluddin, Sunan An-Nasa'I bi Syarh al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Beyrut: Dar al-Fikr al-Arabi, tth, Juz VIII.
- Syihab, Quraish, Membumikan Al-Quran, Bandung: Mizan, 1999, cet. ke-12.
- Tahido Yanggo, Chuzaimah, Wanita Karier dan Sikap Mental, Studia Islamika, XIV, April-Agustus, 1991.
- ....., dan HA. Hafidz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, cet. ke-1.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1994, cet. ke-2.
- Wakil, Abdullah, Wanita Karier Menurut Pandangan Islam, Jakarta: CV. Muria Putra Pressindo, 1995.
- Webster, New Word Dictionary, United States of America: tp, tth.
- Yasir, Maisar, Waniat Karier dalam Perbincangan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, cet. ke-1.
- Yusuf, Maftuhah, Dr, Problematika Wanita Karier, *Makalah*, seminar di IIQ, 1986.
- Zuhaili al. Wahbah, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuh, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985, cet. ke-2.